

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HUTABARAT
SOSUNGGULON, KECAMATAN TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI
UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

DEDI SITOMPUL

NPM : 178510026



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/22

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi: Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Nama : Dedi Sitompul

NPM : 178510026

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Yurial Arief Lubis, S.Sos. M.Ip


Evi Yunita Kurniaty, S.Sos. M.Ip

MENGETAHUI

DEKAN

KAPRODI



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/22

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil kerja karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 20 September 2022



Dedi Sitompul

178510026

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Sitompul
NPM : 178510026
Program Studi : Ilmu Pemerintah
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : September 2022





Dedi Sitompul
178510026

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 30, Agustus 1999 dari Ayah D Sitompul dan Ibu R br. Hutabarat. Penulis merupakan anak Ke-5 dari 5 bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SD N. 173114 Dolok Nagodang pada Tahun 2005-2011 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP N.3 Tarutung serta penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas di SMA N. 1 Tarutung dan pada Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tarutung. Di tahun yang sama yaitu tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Biro Perekonomian Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.



ABSTRAK

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Disinilah peranan pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui apa saja kendala / hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis teori peran yang dikemukakan oleh J. Dwi narwoko dan Bagong Suyanto bahwa perananan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran adalah memberi arah pada proses sosialisasi dan dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum berjalan dengan baik karena masih ada hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Seperti halnya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bermusyawarah dan memberikan partisipasinya dalam pembangunan desa serta kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya membuat mereka kurang aktif dalam bermusyawarah. Saran dari peneliti ini adalah pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara harus lebih aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan cara mengatur waktu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi diskomunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, serta menekankan kepada masyarakat dalam musyawarah soal pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Partisipasi, Pembangunan

ABSTRACT

The concept of participatory development is a process of empowering the community so that the community is able to identify their own needs or the needs of community groups as a basis for development planning. The existence of community participation can be used as a benchmark in assessing the success of village development. This is where the role of the Hutabarat Sosunggulon Village government is expected to encourage community participation in village development. The purpose of this study was to find out how the role of the village government in encouraging community participation in development in Hutabarat Sosunggulon Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency, North Sumatra Province and to find out what obstacles / obstacles faced by the Hutabarat Sosunggulon Village government in encouraging community participation in village development. This study uses a qualitative descriptive method using the analysis of role theory proposed by J. Dwinarwoko and Bagong Suyanto that the role can guide a person in behavior because the role function is to give direction to the socialization process and can unite groups or communities. The results of this study can be concluded that the role of the Hutabarat Sosunggulon Village government in encouraging community participation in village development is still not going well because there are still obstacles faced by the Hutabarat Sosunggulon Village government in encouraging community participation in village development. As is the case with the community's awareness of the importance of deliberation and providing participation in village development as well as the busyness of the community in their work, they are less active in deliberation. The suggestion from this researcher is that the government of Hutabarat Sosunggulon Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency, North Sumatra Province should be more active in encouraging community participation in village development by setting the time for socialization to the community so that there is no discommunication between the village government and the community, as well as emphasizing the community in deliberation. about the importance of community participation in village development so that development in Hutabarat Sosunggulon Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency, North Sumatra Province can run well and in accordance with the wishes and needs of the community.

Keywords: Role, Village Government, Participation, Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul “Peranan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda D Sitompul dan Ibu R br. Hutabarat. Serta kakak saya yang senantiasa memberikan doa serta dukungan penuh kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

5. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos. M.I.P selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai serta selalu bersenda gurau saat bimbingan agar tidak monoton.
6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku pembimbing II saya yang selalu dengan kelembutan dalam membimbing saya agar saya mengerti bagaimana cara dan menyusun skripsi saya dengan baik dan benar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.IP selaku sekretaris, yang selalu memberi saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf tata usaha yang banyak membantu penulis.
9. Kepada Bapak Hobby M. Hutabarat selaku kepala desa Hutabarat Sosunggulon berserta perangkat desa dan masyarakat desa yang telah memberikan waktu dan tempat di dalam pengumpulan data-data yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terkhusus Devi Yanti Sriulina Hutabarat, S.S yang selalu memberi waktunya menemani saya dalam hal kepentingan skripsi ini dan yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh ketika saya ingin menyerah dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman angkatan 2017 yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini:
12. Kepada Irvan Lumban Gaol dan Jefri Panjaitan yang selalu memberikan informasi terkait penulisan skripsi saya ini.
13. Kepada teman kost semuanya yang selalu menyemangati saya dan memberi dukungan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca

Medan, 20 September 2022



Penulis
Dedi Sitompul

178510026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	vi
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Error! Bookmark not defined.	
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Defenisi Peranan	6
2.2 Pemeritahan Desa	11
2.3 Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.....	12
2.4 Teori Pembangunan Desa.....	15
2.5 Partisipasi.....	17
2.6 Masyarakat.....	21
2.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	22
2.8 Kerangka Pemikiran	24
2.9 Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian.....	34
3.1.2 Sifat penelitian	34
3.1.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	35

3.2 Informan Penelitian.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data	37
3.4 Metode Analisa Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	41
4.1 Kondisi Demografis.....	41
4.1.1 Visi dan Misi.....	43
4.1.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Sosunggulon	44
4.2 Analisis Peranan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara	49
4.2.1 Meberikan arahan pada proses sosialisai	50
4.2.2 Pewarisan Tradisi, Kepercayaan, Nilai-nilai, Norma-norma, dan Pengetahuan.....	52
4.2.3 Dapat Mempersatukan Kelompok atau Masyarakat.	54
4.2.4 Menghidupkan Sistem Pengendalian dan Kontrol Sehingga Dapat Melestarikan Kehidupan Masyarakat	57
4.3 Hambatan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah salah satu pemerintahan terkecil disuatu negara, tetapi sebuah desa dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Walaupun demikian kesejahteraan tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa didorong oleh sumber daya manusia yang bermutu agar dapat menunjang pembangunan ditingkat lokal mau pun nasional. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin penting, seiring dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia Muluk (2007: 2-3) mengatakan bahwa UU Nomor 22 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Kedua UU tersebut menunjukkan adanya keberpihakan kepada masyarakat yang dinyatakan dalam pengertian desentralisasi, bahwa desentralisasi adalah

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat, bukan kepada pemerintahan daerah. Masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi setempat. Di dalam otonomi daerah, masyarakat adalah sebagai subjek otonomi dan bukan merupakan objek otonomi.

Oleh karena ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Terlebih pemerintah desa sekarang ini telah diberi kebebasan dalam mengurus keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Sehingga desa dapat membangun desanya semaksimal mungkin agar mendorong pertumbuhan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Perubahan yang terjadi mulai dari pemerintah daerah yang diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, dan pemerintah daerah diberikan dana keuangan dan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk

mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Seperti yang terjadi di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dalam waktu periode jabatan kepala desa bapak Hobby M. Hutabarat..

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa.

Peranan pemerintah desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa, dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga menghasilkan berbagai program-program pembangunan, melalui komunikasi politik dengan pemerintah daerah untuk suatu kegiatan pembangunan. Tetapi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa Hutabarat Sosunggulon, maka akan mengalami hambatan, bahkan tidak akan dapat terwujud atau dikatakan tidak berhasil.

Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sebagai penulis akan mengkaji bagaimana peranan pemerintah desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja hambatan / kendala pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang diambil melalui latar belakang masalah penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala/penghambat peran peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian pasti ada manfaat dari sebuah penelitian yang di lakukan untuk menambah wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya ilmu peneliti tentang peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
2. Sebagai syarat akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1).
3. Menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area dan sekaligus bisa menjadi pengembangan peneliti-peneliti lainnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Menjadi masukan bagi pemerintah desa Hutabarat Sosunggulon sebagaimana pentingnya peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Sebagai landasan untuk membaca peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Peranan

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Syarat-syarat peranan dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan juga diartikan dalam buku Veithzal Rivai (2004:148) Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Begitu juga dengan peranan yang di katakana oleh Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peranan adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peranan tersebut akan terbentuk.

Dalam melakukan fungsi peranan J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) menyatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) juga berpendapat bahwa peranan dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peranan tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peranan juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana di dalam nya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peranan merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peranan itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan /

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Dalam bukunya Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peranan itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peranan, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peranan, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peranan, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peranan adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peranan berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peranan dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peranan Aktif.

Peranan aktif adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peranan Partisipatif.

Peranan partisipatif adalah peranan yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peranan Pasif.

Peranan pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas apabila dihubungkan dengan peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, peranan tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap anggota atau staff pemerintahan desa tersebut, seperti perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.2 Pemeritahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Berikut pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

Fungsi dari pemerintahan desa dalam mendorong masyarakatnya berpartisipasi dalam pembangunan desa akan menjadi lebih baik. Pembangunan yang dicampur tangani oleh partisipasi masyarakat akan lebih terarah dan masyarakat tahu betul pembangunan seperti apa yang mereka harapkan. Begitu jugalah dengan peranan pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon ini mengajak atau menndorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.3 Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat.
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

2.4 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan "membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan / atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan

pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

2.5 Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (slamet 2003:18). Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "participation" adalah hal mengambil bagian.

Defenisi partisipasi juga dikemukakan oleh Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan

memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, akses dan *control* (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas ialah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Dari penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh :

1. Kebutuhannya,
2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

Dalam memberikan partisipasi ada beberapa jenis yang di kemukakan oleh Efendi (dalam Irene, 2015:58) menyatakan bahwa partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

2. Partisipasi horizontal Masyarakat mempunyai prakasa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat mampu berkembang secara mandiri.

Berbeda dengan Huraerah (2008: 102) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. partisipasi buah pikiran, partisipasi tersebut dilakukan dalam pertemuan atau rapat.
- b. partisipasi tenaga, partisipasi ini biasanya dilakukan dalam kegiatan perbaikan atau pembangunan desa.
- c. partisipasi harta benda, masyarakat memberikan harta bendanya untuk kegiatan perbaikan atau pembangunan desa, dan juga diberikan kepada orang lain, biasanya berupa uang atau makanan.
- d. partisipasi keterampilan dan kemahiran, masyarakat yang memberikan keterampilan dan kemahirannya untuk mendorong aneka bentuk usaha dan industri atau ekonomi kreatif.
- e. partisipasi sosial, diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

2.6 Masyarakat

Dalam pemikiran awam bahwa masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah atau sering disebut dengan penduduk setempat agar lebih jelas lagi tentang pengertian masyarakat itu. Salah satunya penjelasan ahli antropologi Indonesia, Koentjaraningrat. Dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi (Cetakan Kedelapan, 2002: 150), Koentjaraningrat menyebut, definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. "Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi."

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan *Society* (Latin) “*Society*” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan.

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Definisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya

cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial.

Sementara menurut Gungsu Nurmansyah dkk (2019: 46) dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, Masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

2.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di hadapi tersebut tidak dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekananpenekanan dengan memberlakukan aturan aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa pengikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara kita ini. Cara yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi kepentingan umum maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau tekanan.

Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam pembangunan Desa / Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat

lokal Terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangatlah di butuhkan dalam pembangunan desa agar terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa oleh karena itu Turindra (2009:49) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

1. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.


Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi,

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti selama penelitian adalah bagai mana perananan Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara sangat diharapkan ,dikarenakan salah satu tugas dari pemerintahan desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan masyarakat desa ,supanya setiap masyarakat desa mempunyai peranan dalam proses pembangunan desa agar kelak tidak adanya keributan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang di kembangkan penulis secara sistematis:



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Peneliti.

Dari bagan tersebut dapat kita lihat dan baca bahwa peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus di sesuaikan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa. Penyesuaian ini sangat jelas mengingat bahwa setiap pimpinan desa yaitu kepala desa harus mengikuti arahan dari Undang-undang agar setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah desa tidak menyimpang dari arahan yang telah dibuat, dan juga agar pembangunan di desa lebih terarah dan tidak merugikan masyarakat desa.

Dari bagan diatas dapat kita ketahui bahwa secara teoritik menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto yang menyatakan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku.

Dari bagan diatas juga kita dapat melihat bahwa fungsi peranan dijadikan sebagai tolak ukur keefektifan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Fungsi peranan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menurut pendapat J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto sebagai berikut; Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, Kepercayaan, Nilai-nilai, Norma-norma, dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini juga fungsi peranan tersebut harus mengikuti UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

Selanjutnya dari bagan diatas dapat kita lihat dan baca juga bahwa dalam menerapkan peran apapun tidak terlepas dari hambatan-hambatan, maka perlu peneliti menganalisis apa saja hambatan pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan mengimplementasikan fungsi peran tersebut.

Dan yang terakhir dari bagian bagan diatas kita dapat mengetahui bahwa bagaimana efektifitas peran pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut ini:

1. Penelitian terdahulu tentang pemerintahan desa oleh sugiman (2018) Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitiannya khususnya analisis data, penulis menyimpulkan bahwa Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) yang dapat berhasil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya yaitu pengelolaan keuangan desa/dana desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh:

- a. kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. dalam menjalankan roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan), unsur kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.
2. Fauzia, Ricca. 2017. Peranan pemerintah Desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Ngimbang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan yaitu:
- a. Program pembangunan Desa Ngimbang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi beberapa bidang, pemerintah desa mengelompokkannya dalam bidang pertanian, sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan umum. Dalam bidang pertanian contohnya seperti pembangunan saluran air untuk pengairan persawahan. Bidang sosial contohnya seperti bedah rumah dan beras raskin. Bidang

pendidikan contohnya pendirian PAUD, TK, dan TPA/ PTQ dan seperti halnya perbaikan halaman TK. Dalam bidang kemasyarakatan contohnya pemberdayaan masyarakat, dalam bidang umum contohnya peningkatan layanan publik dan pembangunan kantor kepala desa, pembangunan gazebo, dan juga pembangunan taman yang ada di lingkungan kantor desa

- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dalam keinginan untuk terlibat dalam pembangunan desa sangat tinggi terlihat dari kepartisipasiannya
- c. Peranan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh dengan cara yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Factor-faktor penghambat upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap program kegiatan.
- e. Cara mengatasi factor-faktor penghambat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat.

3. Selanjutnya penelitian yang berjudul peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo oleh Rabia Gani, Lusyane Djafar, Sri Hantuti Paratama (2015) menyatakan bahwa Peranan pemerintah desa di desa Dulamayo Utara sudah berjalan dengan baik yang meliputi : 1) peranan sebagai inovator berupa a) merancang dan mempersiapkan sumber ide baru, b) menciptakan, dan memperkenalkan metode kerja baru kepada masyarakat, 2) peranan sebagai motivator berupa a) pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, b) mampu menarik minat masyarakat dalam melakukan partisipasi dalam pembangunan desa, 3) peranan sebagai fasilitator berupa a) bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, b) pendidikan, peningkatan keterampilan, c) dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Faktor-faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yakni: faktor faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah berupa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan minimnya partisipasi dalam masyarakat pembangunan desa Dulamayo Utara.. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. faktor pendidikan yang relatif rendah. semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi

pula partisipasinya serta faktor kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

4. Penelitian terdahulu dari Ningsi (2011) dengan judul skripsi peranan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Menyatakan didalam skripsinya tersebut bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan kuisioner, dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data dan bahan-bahan yang dibutuhkan menjurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase yang diiringi dengan uraian dan menjelaskan berdasarkan data hasil penelitian. Mengenai peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan di desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, kabupaten Kuantan Singingi.

5. Febry Nur Fauzi (2018) dengan judul skripsi partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subyek penelitian ini adalah masyarakat desa, kepala desa, dan sekretaris desa serta BPD desa Widodomartani Ngemplak Sleman. Hasil penelitian ini adalah partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani bahwa pembangunan infrastruktur dari pemerintah desa yang ada pada perencanaan tahun 2018 adalah talut irigasi, cor blok, gorong-gorong, rumah-rumah tidak layak huni, gapura batas desa, pengerasan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lain. Dalam pembangunan infrastruktur desa Widodomartani masyarakat dilibatkan melalui Mudes. Nanti di Mudes usulan-usulan masyarakat masuk didalamnya, setelah musyawarah desa kemudian dilanjutkan dengan musrembang desa yang secara otomatis melibatkan masyarakat, RT. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam

proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembangunannya tidak tepat pada waktu yang sudah ditentukan, warga yang majemuk dan dapat dikatakan semua warga menginginkan wilayahnya dibangun.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam dan terdali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll , dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.1.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada

analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penyelesaian dalam metode penelitian deskriptif inilah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat dari teori sampai ketika terjun di lapangan. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel.

3.1.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam proposal Skripsi ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada Tabel.

No	Uraian kegiatan	November 2021				Desember 2021				Januari 2022					Februari 2022				Maret 2022				April 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan proposal																										
2.	Revisi Proposal																										
3.	ACC Proposal																										
4.	Seminar Proposal																										
5.	Perbaikan Proposal																										
6.	Penelitian																										
7.	Penyusunan Skripsi																										
8.	Seminar Hasil																										

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data atau informasi yang menjadi bahan untuk di olah dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data- data yang di perlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Margono, observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observer untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum penelitian, struktur organisasi, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

3.4 Metode Analisa Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.

Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan selama melakukan penelitian di Desa Hutabarat Sosunggulon.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya di Desa Hutabarat Sosunggulon.

3. Penyajian Data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Peranan

pemerintahan desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Kesimpulan

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian terkhususnya tentang bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan didalam hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari rumusan rumusan masalah yang dicantumkan penulis di penelitian ini.

Pada dasarnya pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon sudah menjalankan demokrasi yang baik dimana seperti yang dipasalkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Inilah yang menjadi acuan pemerintah desa dengan melibatkan masyarakatnya dalam memberikan partisipasinya dalam pembangunan desa



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang mengenai tentang peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah dilakukan dengan baik melalui mekanisme sosialisasi langsung terhadap masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa juga menggunakan cara memberdayakan lembaga-lembaga di desa dan menjalin kerja

sama dengan pihak gereja agar masyarakat lebih partisipatif dalam pembangunan desa.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat Sosunggulon pemerintah desa masih mengalami hambatan dikarenakan kesadaran masyarakat masih kurang untuk bermusyawarah. Disamping itu juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diakibatkan kesibukan masyarakat dalam pekerjaannya sehari-hari dan kendala waktu sosialisasi dan waktu musyawarah yang membuat masyarakat tidak dapat mengahadirinya.

5.2 Saran

Terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Hutabarat Sosunggulon, penulis mempunyai saran terhadap hasil penelitian ini yaitu:

- a. Saran penulis kepada pemerintah Desa Hutabarat Sosunggulon adalah alangkah baiknya pemerintah desa semakin mengoptimalkan peranannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena dengan adanya partisipasi masyarakat pembangunan di desa akan lebih terarah dan berjalan dengan baik, pemerintah desa juga harus menyesuaikan waktu sosialisasinya kepada masyarakat agar tidak terjadi kebentrokan waktu dengan masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya, seperti dalam melakukan

musyawarah ada baiknya di lakukan pada hari minggu saja dimana pada hari tersebut masyarakat desa tidak bekerja atau tidak sesibuk hari-hari biasanya.

- b. Saran penulis terhadap masyarakat Desa Hutabarat Sosunggulon agar selalu memberikan waktu dan pemikirannya dalam menyampaikan partisipasinya dalam pembangunan desa. Karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bukan untuk keuntungan mereka melainkan demi kebaikan dan keberlangsungan perkembangan perekonomian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Juliantara. (2002). *Pembaruan desa: Bertumpu pada Apa yang terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Maleong. (2005). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA UNIBRAW dengan Bayumedia Publishing*.
- Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurmansyah, Gunsu, dkk. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi. (2002). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Konsep Dasar*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BBPT.
- Slamet. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor. IPB press
- Soekanto Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Sumarto dan Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutarto. (2009). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press.

Thoha, Miftha (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Turindra. (2009). *Pengertian Partisipasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

Rabia Gani, Lusyan Djafar, Sri Hantuti Paratama (2015). *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 5 Nomor 1, Juni 2016.

Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 7 Nomor 1, Juli 2018.

Fauzi Ricca. (2017). *Peranan Pmerintahan Desa untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Drs. Suparman Adi Winoto, SH, M.Hum, (2). Drs. Suparlan Al Hakim, M. Si.

Ningsi. (2011). *Peranan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Teluk Beringin, Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Febry Nur Fauzi. (2018). *Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngeplak Sleman*

Yogyakarta. Skripsi. Jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perundang- undangan:

Peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa.

UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan otonomi daerah.

UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Pemendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT).

UUD 1945 pasal 28 ayat 3 kemerdekaan berseikat, kebebasan dalam menyampaikan pendapat secara lisan yang sebagaimana telah diundang-undangan.



Lampiran Penelitian



Nomor : 118 /FIS.1/01.10/I/2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Januari 2022

Yth,
**Ka. Desa Hutabarat Sosunggulon Kec. Tarutung
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Dedi Sitompul
N P M : 178510026
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Kepala Desa Hutabarat Sosunggulon Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara, dengan judul Skripsi **"Peranan Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Hutabarat Sosunggulon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan


Dr. Effiatr Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Surat Riset dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Medan Area



**Surat Selesai Melaksanakan Riset Dari
Kantor Kepala Desa Sosunggulon**



Gambar Desa Sosunggulon



Gambar Kantor Kepala Desa Sosunggulon



Gambar Denah Desa Sosunggulon



**Foto Bersama Bapak Kepala Desa Sosunggulon,
Hobby M. Hutabarat.**



**Foto Bersama Bapak Sekdes Sosunggulon,
Leonardo Hutabarat.**



**Foto Bersama Bapak Kaur Kesejahteraan dan Pembangunan
Desa Sosunggulon, Samuel Koper Hutabarat.**



**Foto Bersama Bapak Kaur Pemerintahan Desa Sosunggulon,
Rinter Hutabarat.**



**Foto Bersama Bapak Plt. Ketua BPD Sosunggulon,
Repelli Panggabean.**



**Foto Bersama Bapak Risaldi Hutabarat,
Masyarakat Desa Sosunggulon.**



**Foto Bersama Bapak Mangandar Hutabarat,
Masyarakat Desa Sosunggulon.**